

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena tren global perkembangan ekonomi Islam dalam tatanan studi maupun institusi yang ditandai semakin berkembang dan maraknya kajian akademis dan kemunculan berbagai lembaga perekonomian Islam kontemporer di Indonesia dewasa ini, baik dalam sektor komersial maupun sosial, termasuk mengemukannya gerakan nasional *voluntary sector* berupa zakat, infak, *shadaqah*, wakaf dan pajak yang menjadi bagian penting dalam khazanah keuangan publik Islam, menuntut eksplorasi dan penelitian lebih dalam sumber ilmu pengetahuan tersebut.¹

Pada fase kemantapan kebijakan publik, selain masih maraknya penyusunan kitab dalam rangka formalisasi kebijakan publik, juga telah ada upaya pemantapan yang mengarah pada otoritas negara dalam mengatur perekonomian. Karakter pemikiran ekonomi Islam pada masa ini adalah penekanan pada pengelolaan sumber keuangan publik dan APBN.²

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dunia barat membuka menghadirkan para pemikir tokoh klasik seperti Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo dan para ilmuwan ekonomi yang lain yang telah banyak menyumbangkan hasil pemikirannya.

¹Abū Ubaid al-Qasim, *Al-Amwāl* Ensiklopedia Keuangan Publik, Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta, Gema Insani, 2009), 15.

²Fahrul Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh Dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer)*, 110.

Menurut Adam Smith pendapatan pribadi individu, telah ditunjukkan di dalam buku yang membahas tentang perpajakan, akhirnya muncul pajak yang harus dibayar dari satu atau lainnya dari tiga jenis pendapatan yang berbeda seperti sewa, keuntungan, dan upah. Setiap pajak akhirnya harus dibayar dari beberapa satu atau lainnya dari tiga jenis pendapatan yang berbeda atau dari semua acuh tak acuh.³

Adam Smith menganggap wajib pajak biasa pada akhirnya akan membayar pajak mereka dari setidaknya salah satu sumber pendapatan. Jadi pemerintah bermaksud ada pajak tertentu yang dipungut secara khusus pada sewa, keuntungan atau upah dan pajak yang lain yang harus dipungut dari tiga sumber pendapatan tersebut.

Keadilan dalam pemungutan pajak modern menurut Adam Smith perlu memperhatikan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Pajak tidak hanya sekedar dipungut untuk keperluan negara membiayai rakyat akan tetapi perhitungan pajak atas wajib pajak harus diperhatikan sehingga negara tidak bersikap diskriminatif terhadap wajib pajak.⁴

Urgensi keadilan sosial-ekonomi penting untuk diperhatikan, karena disadari atau tidak keadilan sosial-ekonomi merupakan jalan dari segala kegiatan ekonomi menuju muara akhir, yaitu kesejahteraan sosial. Dalam Islam, *falah* merupakan tujuan dari usaha sosial, termasuk ekonomi. Disinilah

³Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*, (t.p.: t.p., 1998), 1103.

⁴Bahrina Almas, "Zakat dan Pajak : Keadilan Redistribusi Perspektif Islam", *Jurnal Imliah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 21 Agustus 2015, 8.

perbedaan pemikiran-pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran ekonomi barat.⁵

Penelitian ini akan membahas pajak menurut Abū Ubaid dan Adam Smith, sekaligus menganalisa keduanya dengan model komparasi. Hal yang menarik kita kaji adalah bahwa Abū Ubaid dan Adam Smith merupakan tokoh ekonomi yang memiliki peranan besar dalam pengembangan tentang sumber penerimaan keuangan publik khususnya dalam pajak. Keduanya juga merupakan tokoh sejarah. Bahkan keduanya disebut sebagai bapak ekonomi Islam dan bapak ekonomi konvensional.

Sejarah yang dijelaskan oleh kedua tokoh tersebut menjelaskan bahwa untuk menopang kehidupan yang sejahtera dalam suatu negara pemerintah dalam mengelola pajak haruslah bersifat adil, jujur, dan harus melaksanakan tugasnya dengan baik. apabila dihubungkan dengan *khalifatullah fil ardh*, yang merupakan keadilan sosial-ekonomi, maka etika baik dan etika pejabat pengelola dan wajib pajak menjadi poin terpenting bagi keadilan untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini.

Abū Ubaid adalah ilmuwan muslim dengan nama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan sebelah barat laut Afghanistan.⁶ Abū Ubaid termasuk pemikir yang terkenal dengan kecerdasannya sehingga banyak orang yang mengaguminya.

⁵Ibid.,4.

⁶Fahrul Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh Dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer)*.110.

Sedangkan Adam Smith lahir di Kickcaldy, kota kecil di dekat Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1723. Smith merupakan putra seorang hakim pengacara Skotlandia dan juga seorang pengawas keuangan beanasabah, ayahnya meninggal tak lama sebelum Smith lahir, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya dan dijaga oleh orang-orang kepercayaan ayahnya.⁷

Dalam anggaran pemerintahan suatu negara, sumber-sumber penerimaannya diperoleh dari berbagai sumber, dimana salah satunya adalah pajak. Begitu pula dalam pemerintahan Islam, pajak menjadi salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara. Penerimaan yang diperoleh dari pajak haruslah memperhatikan aspek-aspek keadilan, baik dalam penarikannya maupun pengalokasiannya. Dengan begitu akan tercipta kemaslahatan bagi umat manusia.

Abū Ubaid dan Adam Smith menjelaskan bahwa pajak dikumpulkan dengan keadilan dan dengan cara yang sopan, lemah lembut serta tidak boleh melampaui kemampuan orang untuk membayar atau membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya akan menimbulkan peningkatan pendapatan tetapi juga kesejahteraan bagi masyarakat khususnya.

Pajak dalam islam disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata dasar (*dharabah, yadribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang memiliki

⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta:Gramata Publishing,2010), 24.

banyak arti, namun para ulama lebih dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban, yang artinya harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak muslim.⁸

Menurut Abū Ubaid, *kharāj* adalah pajak yang terkumpul hasil tanah yang ditaklukkan oleh umat islam baik dengan cara kekuatan ataupun dengan cara damai.⁹

Dari sisi subjek (wajib pajaknya), *kharāj* dikenakan atas orang kafir dan juga muslim (karena membeli tanah *kharājiyyah*). Apabila orang kafir yang mengelola tanah *kharāj* masuk Islam, maka ia tetap dikenai *kharāj* sebagaimana keadaan sebelumnya.

Sedangkan menurut Adam Smith berpendapat bahwa pajak adalah “*a contribution from the citizen to support of the state*” yaitu sebuah kontribusi warga negara untuk mendukung suatu negara.¹⁰

Smith menerangkan bahwa negara memberikan berbagai pelayanan bagi warganya, maka warga negara membayar pajak kepada negaranya sebagai imbalan atas pekerjaan-pekerjaannya.

Berangkat dari ini semua, peneliti tertarik mengkaji pembahasan tentang pajak dari pemikiran Adam Smith dan Abū Ubaid sebagai pendahulu ekonomi, beberapa orang meyakini bahwa Adam Smith dalam bukunya yang legendaris, *The Wealth Of Nations* (kekayaan negara), banyak dipengaruhi

⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada 2011), 1.

⁹ Abdul Ghafar Ismail, “Analisis Pendapatan Pemerintah Di Mata Abu Ubaid”, *Jurnal Internasional Ilmu Sosial Asia*, vol. 1, No. 1, 2015, 5-6.

¹⁰ Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*, 1108.

kitab *Al-Amwāl*. Arti kata *Al-Amwāl* sama dengan arti kata *The Wealth* yaitu kekayaan. Dr. Adiwarmanto Karim dan sejumlah ekonom lain serta ketua MUI pusat menyatakan bahwa *The Wealth Of Nation* karya Adam Smith banyak menyingung tentang ekonomi Islam. Kemudian akan penulis komparasikan dengan pemikiran Adam Smith tentang pembahasan mengenai pajak.

Pemikiran dari Adam Smith memiliki kemiripan dengan pemikiran Abū Ubaid bahkan Adam Smith padahal jarak pemikiran keduanya sangat jauh. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi pemikiran dari keduanya Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang akan di ambil, penelitian ini mengambil judul “**Studi Komparasi Pemikiran Abū Ubaid Dalam Kitab *Al-Amwāl* Dan Adam Smith Dalam Buku “*The Wealth Of Nation*” Tentang Pajak.**”

B. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti berusaha membuat rumusan masalah yang mana dapat digunakan sebagai patokan sekaligus batasan penelitian yang akan dihadapi. Karena begitu luasnya pemikiran Adam Smith dan Abū Ubaid, maka dibuat rumusan masalah, sehingga nantinya penelitian dapat lebih terarah serta mengerucut, bahkan hasilnya pun dapat lebih maksimal. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pemikiran Abū Ubaid dalam kitab *Al-Amwāl* dan Adam Smith dalam buku *The Wealth Of Nation* tentang pajak?
2. Bagaimana analisis komparatif pemikiran Abū Ubaid dalam kitab *Al-Amwāl* dan Adam Smith dalam buku *The Wealth Of Nation* tentang pajak?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang sudah dibuat diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Abū Ubaid dalam kitab *Al-Amwāl* dan Adam Smith dalam buku *The Wealth Of Nation* tentang pajak?
- b. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan analisis komparatif dari pemikiran Abū Ubaid dalam kitab *Al-Amwāl* dan Adam Smith buku *The Wealth Of Nation* tentang pajak?

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti
 - 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
 - 2) Sebagai modal awal dalam mengolah teknik analisis, kerangka berfikir dan mengasah kepekaan dalam pengolahan data-data menggunakan tulisan.
 - 3) Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan pembaca dapat mengetahui sumbangsih Pemikiran ekonomi Abū Ubaid dan Adam Smith khususnya di dalam pembahasan mengenai pajak.
- 2) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- 3) Mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara analisis kritis. Lalu memperlengkap kelengkapan data yang kurang.

c. Bagi Universitas

- 1) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi Islam, khususnya sumbangsih pemikiran Abū Ubaid dan Adam Smith.
- 2) Dapat menambah nilai positif, karena belum banyak cendekiawan yang menguatkan pemikiran ekonomi Abū Ubaid dan Adam Smith khususnya tentang pajak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibutuhkan untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya, penulis telah menelusuri kajian pustaka yang menurut penulis permasalahannya sedikit hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian yang berhasil

penyusun temukan berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi M. Arifin, Universitas Islam Negeri Surabaya yang melakukan penelitian tentang “*Studi Komparatif Tentang Mekanisme Pasar Ibnu Khaldūn & Adam Smith*” yang ditulis pada tahun 2014 ini yang merupakan hasil kajian atau studi pustaka. Dalam penelitian tersebut membahas tentang konsep pemikiran tentang mekanisme pasar khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengenai persamaan pemikiran keduanya memiliki kesamaan seperti dalam masalah teori harga yang menurut mereka di bentuk oleh permintaan & penawaran, kemudian mengenai teori nilai yang menurut mereka berasal dari buruh, kemudian mengenai adanya spesialisasi kerja yang menurut mereka merupakan hal yang alamiah, dan kemudian mengenai peran pemerintah yang menurut mereka bertugas sebagai pengawas.¹¹

Skripsi yang berjudul “*Teori Ekonomi Adam Smith Tentang Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Ditinjau dari Sistem Ekonomi Islam*” yang ditulis oleh Insofi pada tahun 2003 ini merupakan hasil studi pustaka. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Islam dengan sistem syariahnya tidak setuju dengan pandangan Adam Smith mengenai peran pemerintah. Karena menurut penulis pemerintah berperan sebagai pengawas moralitas pengembangan ekonomi bukan pelaksana teknis operasional.¹²

¹¹M. Arifin, *Studi Komparatif Tentang Mekanisme Pasar Ibnu Khaldūn & Adam Smith*, Universitas Islam Negeri Surabaya, (2014).

¹²Insofi, “*Teori Ekonomi Adam Smith Tentang Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Ditinjau dari Sistem Ekonomi Islam*”, Muamalah, (2003).

Jurnal Abdul Ghafar Ismail dalam Jurnal Internasional Ilmu Sosial Asia, yang ditulis pada Tahun 2015 yang membahas tentang “*Pemikiran Abū Ubaid mengenai zakat dan pajak*”. Titik fokus adalah pada analisis terkait dengan penerimaan negara. Meskipun di negara Muslim biasanya akan memiliki sendiri Pendapatan seperti zakat dan pajak, ada sumber lain yang bisa dijadikan pendapatan seperti properti *fa’i*. Tetapi perlu mengetahui sejauh mana sebuah negara membutuhkan properti *fa’i* untuk mengumpulkan pendapatan meskipun zakat dan pajak sudah menjadi salah satu pendapatan yang ada yang bisa digunakan untuk mengembangkan suatu negara. Perdebatan tentang harta *fa’i* akan menyentuh banyak cabang seperti pajak, *jizyah*, *kharāj* dan *‘ushur* yang sama-sama membawa pemasukan ke negara Islam.¹³

Sedangkan pada skripsi yang peneliti lakukan, hendak membahas dan menguraikan tentang pajak yang dirumuskan oleh Abū Ubaid dalam kitab *Al-Amwāl*, dan akan penulis komparasikan dengan pemikiran Adam Smith dalam buku *The Wealth Of Nation* tentang pajak. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

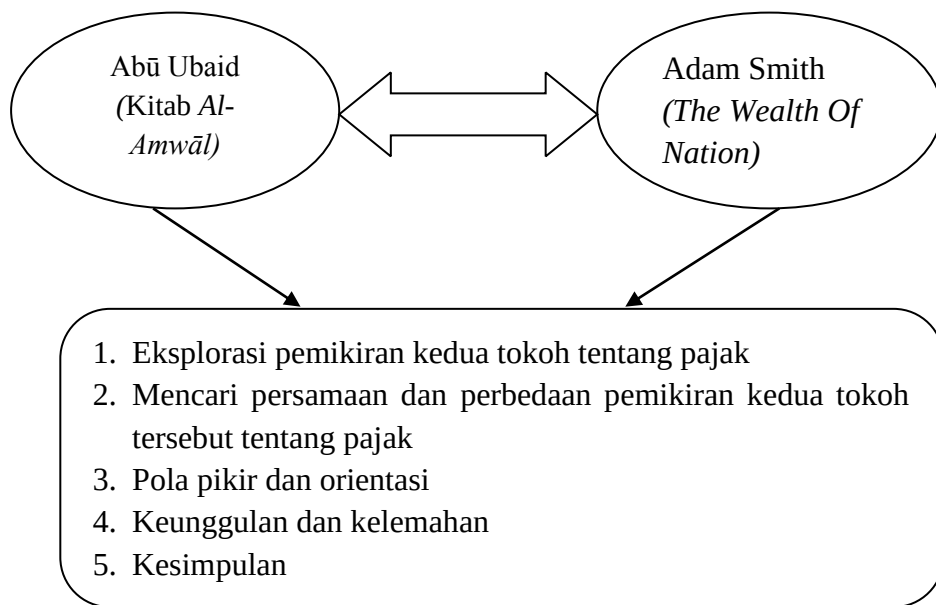
E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran peneliti kerangka berfikir meliputi penjelasan sementara terhadap permasalahan yang ada, dalam melakukan penelitian kali ini bersifat untuk mengetahui bagaimanakah pemikiran Abū Ubaid dalam kitab *Al-Amwāl* dan akan peneliti komparasikan dengan pemikiran Adam

¹³Abdul Ghafar Ismail, “Analisis Pendapatan Pemerintah Di Mata Abu Ubaid”, *Jurnal Internasional Ilmu Sosial Asia*, vol. 1, No. 1, 2015, 5-6.

Smith dalam buku *The Wealth Of Nation* tentang pajak. Dimana pemikiran tersebut melalui hasil yang ada, peneliti ingin berusaha mencari persamaan dan perbedaan pemikiran Abū Ubaid dan Adam Smith tentang pajak, dan dilanjutkan dengan keunggulan dan kelemahan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

Kerangka pemikiran ini akan peneliti rancang dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran penelitian
Sumber: pemikiran peneliti

Kerangka pemikiran peneliti rancang seperti bagan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini hanya terfokus untuk mencari dan menggali pembahasan mengenai pajak menurut Abū Ubaid dan Adam Smith serta mencari persamaan dan perbedaan dari pemikiran keduanya. Namun agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, peneliti juga akan memaparkan pola

pikir kedua tokoh agar peneliti mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan serta keunggulan dan kelemahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam proses penelitian. Dalam mengolah skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang diperoleh dengan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan objek yang akan diteliti. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kajian pustaka studi tokoh atau dapat pula dikatakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya¹⁴.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁵ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁶

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 129.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2007), 91.

Data sekunder ini penulis mengambil dari berbagai literatur yang dapat membantu dalam melengkapi data penelitian ini dan dapat memberikan informasi tambahan. Misalnya buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-cacatan, transkrip buku, jurnal, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya¹⁸.

Metode dokumentasi merupakan metode yang paling mudah diantara metode yang lain. Karena dengan metode dokumentasi tidak membutuhkan biaya yang mahal serta waktu lama.

Apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup melainkan benda mati.¹⁹

4. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisa data, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan komparatif. Analisa kualitatif dapat juga disebut analisa isi, dalam studi perpustakaan analisa ini

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

¹⁸ Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Melthon Putra, 1996), 234.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), 231.

merupakan analisa pokok²⁰. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis literatur yang berisi pembahasan mengenai pembahasan pajak dari pemikiran Abū Ubaid dan Adam Smith.

Sedangkan analisis komparatif yaitu, suatu analisa sedikitnya dua kasus yang dicari hubungannya, persamaan dan perbedaannya.²¹ Dalam penelitian ini juga akan dicari persamaan dan perbedaan pemikiran Abū Ubaid dan Adam Smith tentang pajak.

Dalam menganalisis penelitian ini pula, penulis akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, agar penelitian ini tidak bersifat subyektif melainkan penelitian obyektif yang diharapkan dari penelitian ini.

Sehingga semakin banyak data/referensi serta teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian kajian pustaka studi tokoh maka dapat memberikan gambaran bahwa penelitian bersifat obyektif dan akurat. Karena dapat dikatakan bahwa jika hasil yang diterima/didapatkan oleh peneliti tidak sesuai dengan objek, maka sesungguhnya penelitian tersebut menggunakan data tidak valid.²²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, dan pembahasan akan lebih terinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menerangkan pentingnya penelitian ini, dan hal apa yang menarik untuk dikaji

²⁰Ibid.,35.

²¹Ibid.,32.

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 361.

dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II akan dipaparkan sejarah atau biografi Abū Ubaid beserta karya-karya Abū Ubaid.

Bab III akan dipaparkan sejarah atau biografi Adam Smith beserta karya-karya Adam Smith.

Bab IV yaitu pembahasan, merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang pembahasan pajak menurut Abū Ubaid dan Adam Smith. Eksplorasi pemikiran Abū Ubaid dan Adam Smith dan nantinya akan dijelaskan oleh bahasa penulis. Dalam bab ini pula akan dicari persamaan dan perbedaan dari pemikiran Abū Ubaid dan Adam Smith tentang pajak.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran untuk penelitian yang akan datang.